

**BAGIAN WARIS SEPERTIGA BAGI AYAH
(STUDI ANALISIS PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

**Oleh
Yusron Hamdi
NIM 07210070**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2011**

**BAGIAN WARIS SEPERTIGA BAGI AYAH
(STUDI ANALISIS PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

**Oleh
Yusron Hamdi
NIM 07210070**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

BAGIAN WARIS SEPERTIGA BAGI AYAH (STUDI ANALISIS PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 September 2011
Peneliti

Yusron Hamdi
NIM 07210070

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yusron Hamdi, NIM 07210070, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negari (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

BAGIAN WARIS SEPERTIGA BAGI AYAH (STUDI ANALISIS PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al Syakhshiyah

Malang, 12 September 2011
Dosen Pembimbing,

Zaenul Mahmudi, MA
NIP: 19730603 199903 1 001

H. Isroqunnajah, M. Ag
NIP: 19670218 199703 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Yusron Hamdi, NIM 07210070, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negari (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan tahun 2007, dengan judul:

BAGIAN WARIS SEPERTIGA BAGI AYAH (STUDI ANALISIS PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M. HI. (_____)
NIP. 19770605 200604 1 002 (Ketua)

2. H. Isroqunnajah, M. Ag. (_____)
NIP. 19670218 199703 1 001 (Sekretaris)

3. Dr. Hj. Mufidah, Ch, M. Ag. (_____)
NIP. 19600910 198903 2 001 (Penguji Utama)

Malang, 19 September 2011
Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. Hj. Tutik Hamidah., M.Ag.
NIP. 19590423 198603 2 003



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYRI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/SI/VI/2007
Jl. Gajayana no. 50 Malang 65144 telp. 559399, Faksimil 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Yusron Hamdi
NIM : 07210070
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Al-Ahwal Al Syakhsiyyah
Pembimbing : H. Isroqunnajah, M. Ag
Judul skripsi : Bagian Waris Sepertiga Bagi Ayah (Studi Analisis Pasal
177 Kompilasi Hukum Islam)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	06 April 2011	Konsultasi Proposal Skripsi	1.....
2.	08 April 2011	ACC Proposal Skripsi	2.....
3.	07 Juli 2011	Konsultasi Bab I	3.....
4.	04 Agustus 2011	Konsultasi Bab II	4.....
5.	10 Agustus 2011	Konsultasi Bab III dan IV	5.....
6.	24 Agustus 2011	Revisi Bab I, II, III dan IV	6.....
7.	12 September 2011	ACC bab I,II,III, IV, V, VI dan Abstrak	7.....

Malang, 12 September 2011
Mengetahui
Ketua Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah

Zaenul Mahmudi, MA
NIP: 19730603 199903 1 001

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عن أبي هريرة أن النبي قال تعلموا الفرائض وعلموها
فإنها نصف العلم وهو نسي وهو أول شيء ينزع من أمتي
(رواه ابن ماجة والدارقطني)

"Pelajarilah *farâidl* dan ajarkan
kepada orang banyak,
karena *faraidl* adalah separo ilmu
dan mudah dilupakan serta
merupakan ilmu yang pertama kali
hilang dari umatku".

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan kepada

Keluarga Besar ku tercinta

Abi Manarul Hidayah dan Umi Mahyanah,

Ka Yayah, Ka Dede, Bang Opik, Bang Lutfi, Bang Makki,

Nida dan Faiz,

Serta Seluruh Keluarga Besar

Bani Manar dan Bani Mahbub

Terimakasih Atas Do'a, Dukungan dan Kasih Sayangnya.

Segenap Dosen, Guru, dan Karyawan

Terimakasih atas bimbingan, dukungannya dan Kerjasamanya.

KekasihQ Atik Hamidah

Yang Selalu Menyayangiku, Mendukungku,

Memberiku Semangat dan Inspirasi dalam Hidupku

Sahabat-Sahabati Terbaikku ku

PMII "Radikal Al-Faruq,

Keluarga Besar Teater Larva

Serta Teman-Teman Seperantauan di Orda BeDeJak,

Semoga Allah SWT Memasukkan Kita Kepada Golongan Orang

Yang Beriman

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puji syukur ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Ini merupakan karunia dari Allah yang tidak terhingga besarnya. Sholawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga kita bisa hidup di jaman yang terang benderang dalam Islam, Iman dan Ihsan.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, tentunya banyak pihak yang telah membantu penulis, baik berupa bantuan materi, motifasi maupun waktu dan tenaga. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag (Dekan Fakultas Syari'ah), Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. (Pembantu Dekan I), Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag (Pembantu Dekan II) dan Dr. Roibin, M.Ag (Pembantu Dekan III).
3. Zaenul Mahmudi, MA selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Drs. Suwandi, M. H selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini.
5. H. Isroqunnajah, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
7. Keluarga besar penulis (Abi Manarul Hidayah, Umi Mahyanah, Ka Ya''h, Ka De'', Bang Opik, Bang Lutfi, Bang Makky, Nida N.H, dan Faiz M, beserta seluruh keluarga Bani Manar dan Bani Mahbub) yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang serta do'a dan motivasinya, sehingga penulis selalu optimis menggapai kesuksesan.
8. Semua sahabat/I terbaikkku AS angkatan 07 (Zero Seven) terutama Kelas C dan teman-teman PKLI Bung Karno,
9. Semua Sahabat-Sahabati PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq MAPABA angkatan XII, dan Seluruh Keluarga Besar Teater Larva.
10. Serta seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bila penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang budiman sangat diharapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amin ya Rabbal 'Alamin...*

Malang, 12 September 2011

Penulis

TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	هـ	h
ص	sh	ي	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.¹

¹Tim Penyusun “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”, 56.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetapa ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = —و— misalnya قول menjadi qawlun.

Diftong (ay) = —ي— misalnya خير menjadi khayrun.²

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ”, jika berada ditengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risâlaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

²Tim Penyusun “Pedoman Penulisan”, 56-57.

ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*³.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Mâsyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azzâ wa jalla.⁴

³Tim Penyusun “*Pedoman Penulisan*”, 57.

⁴Tim Penyusun “*Pedoman Penulisan*”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Dan Istilah Hukum Waris.....	18
1. Definisi Waris.....	18
2. Dasar Hukum Waris Islam	21
3. Ahli Waris Dalam Fiqh	26
4. Sebab-Sebab Mewarisi	29
5. Rukun-Rukun Waris	30
6. Syarat-Syarat Mewarisi	30
7. Penghalang Kewarisan	30
B. Waris Dalam Hukum Adat	32
C. Bagian Ayah Dalam Hukum Waris	35
1. Besar Bagian Ayah Menurut Fiqh Mawaris/Faraidl	35
2. Besar Bagian Ayah Menurut BW	37
3. Besar Bagian Ayah Menurut KHI.....	39
D. Besar Bagian Ahli Waris	44
E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam KHI	53
F. Kompilasi Hukum Islam.....	67
1. Periode Awal-1945.....	68
2. Periode 1945-1985	70
3. Periode 1985-Sekarang	74
G. Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)	78

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	82
A. Sejarah Penyusunan Buku II Tentang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Alasan Munculnya Bagian Sepertiga Bagi Ayah Dalam KHI Pasal	177
.....	82
B. Tinjauan Hukum Islam Bagi Ayah Yang Mendapatkan 1/3 Dari Harta Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam
.....	90
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	

.() . .
: . : .
: .

:

(*Library Research*)

(*Historical Approach*)

()

:

ABSTRAK

Hamdi, Yusron. 07210070. Bagian Waris Sepertiga Bagi Ayah (Studi Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam). Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal Al Syakhshiyah. Fakultas: Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Isroqunnajah, M. Ag.

Kata Kunci: Waris Ayah, Bagian Sepertiga, Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sebuah terobosan baru dan cita-cita para cendekiawan muslim adalah sebuah peraturan yang pasti. Yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penetapan suatu masalah di dalam Pengadilan Agama. Namun, setelah KHI terbentuk terdapat beberapa perbedaan antara KHI dengan Fiqh yang merupakan ijtihad Ulama terdahulu, salah satunya yaitu mengenai kewarisan yaitu tentang bagian ayah dalam waris. Di mana dalam KHI ayah mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak, dan mendapatkan 1/6 jika ada anak. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang telah ada dalam Fiqh mawaris, bahwa ayah mendapatkan *ashabah* jika tidak ada *far'ul waris* dan mendapatkan 1/6 jika bersama *far'ul waris*.

Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sejarah penyusunan buku II tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tinjauan hukum Islam bagi ayah yang mendapatkan 1/3 dari harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jenis penelitian ini adalah tergolong penelitian pustaka atau literature. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif analitis yaitu yang berupa pendekatan historis (*historical approach*). Untuk pengumpulan bahan hukum pengkajian penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini bahwa pembentukan Penyusunan buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah berdasarkan kebutuhan umat Islam terhadap hukum yang pasti dan juga agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam penetapan suatu masalah di ranah Pengadilan Agama. Sedangkan munculnya bagian 1/3 bagi bapak dikarenakan porsi '*ashabah* bagi bapak sama besarnya dengan 1/3 bagian dalam masalah jika bapak tidak bersama anak tetapi bersama suami dan ibu. Dan Tinjauan hukum Islam terhadap KHI pasal 177 tentang bagian ayah dalam waris terdapat perbedaan, namun sebagian besar kandungan pasal tersebut sama seperti di dalam nash al-Qur'an dan fiqh mawaris. Akan tetapi perbedaan kandungan dalam pasal 177 yaitu ketika mayit meninggalkan ayah, suami dan ibu. Pada permasalahan ini, fiqh mawaris telah mengikuti ijtihad Umar bin Khattâb yang mana ayah mendapatkan '*ashabah*, suami mendapatkan setengah bagian sedangkan ibu mendapatkan sepertiga sisa (setelah diambilnya bagian suami) dan permasalahan ini disebut dengan masalah *gharrawain*. Akan tetapi KHI memiliki ijtihad yang lain dengan menetapkan bahwa ayah mendapatkan sepertiga bagian, dengan pertimbangan ayat al-Qur'an surat an-Nisaa' (4) ayat 11 serta kemaslahatan yang berdasarkan asas tanggung jawab yang adil dan berimbang, di mana ayah memiliki tanggung jawab lebih besar dari pada ibu dan memberikan kepastian hukum atas bagian ayah.

ABSTRACT

Hamdi, Yusron. 07,210,070. Bagian Waris Sepertiga Bagi Ayah (Studi Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam). Thesis. Major: Al-AI shakhsiyyah ahwal. Faculty: Shyaria, State Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim. Supervisor: H. Isroqunnajah, M. Ag.

Keyword: Waris's father, Part One third, Compilation of Islamic Law

Compilation of Islamic Law which is a new breakthrough and the ideals of Muslim scholars is a definite rule. Which serve as reference material in the determination of an issue in the religious court. However, once formed Compilation of Islamic Law there are some differences between the Fiqh which is a former scholar of ijtiihad, one of which is about the inheritance of the father in the inheritance. Where in the KHI father gets 1 / 3 if no children, and get 1 / 6 if there are children. This is very different from what already exists in the Fiqh inherit, that the father gets *far'ul* residuary heir if there is no inheritance and get 1 / 6 if the joint *far'ul inheritance*.

Of the phenomenon, the authors are interested in researching the history of the preparation of book II of inheritance in Compilation of Islamic Law (KHI) and review of Islamic law for the father who gets one third of the estate in Compilation of Islamic Law (KHI).

This type of study is classified as library research or literature. This study also uses analytical normative juridical approach is in the form of a historical approach (historical approach). For the collection of legal materials this research study using a method of literary study.

Results from this study that the formation of book II Compilation of Islamic Law (KHI) is based on the needs of Muslims against the law for sure, and also to avoid ambiguous in the determination of an issue in the realm of religious court. While the emergence of the third for the father because the portion 'residuary heir to the father as great as the third part of the problem if you are not with children but with her husband and mother. And review of Islamic law against the Compilation of Islamic Law (KHI) article 177 of the father in the estate there is a difference, but most of the content of the article the same as in the texts of the Qur'an and *fiqh Mawaris*. However, differences in the content of Article 177 when the deceased leaves a father, husband and mother. In this issue, jurisprudence has followed ijtiihad Mawaris Umar bin Khattab which fathers get the '*residuary heir*, the husband get half of the mothers get one-third while the rest (after her husband took part) and the problem is called with a problem *gharrawain*. However, Compilation of Islamic Law (KHI) has ijtiihad others to provide that the father get a third part, with consideration of the letter the Koran verse an-Nisaa '(4) verse 11 and the benefit is based on the principle of responsibility of a fair and balanced, where the father has the responsibility greater responsibility than in the mother and provide legal certainty on the part of fathers.